

**PENERAPAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK: KONTESTASI PRINSIP
EKONOMI SYARIAH**



PAREPARE

2018

**PENERAPAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK: KONTESTASI PRINSIP
EKONOMI SYARIAH**



Oleh

MARJONO AMIN S
NIM. 14.2200.088

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Intitut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PENERAPAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK KONTESTASI: PRINSIP EKONOMI
SYARIAH**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

**MARJONO AMIN S
NIM. 14.2200.088**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Marjono Amin S
Judul Skripsi : Penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2014 Tentang
Kawasan Tanpa Rokok: Kontestasi Prinsip Ekonomi
Syariah
NIM : 14.2200.088
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : B3165/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.

(.....)

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing : Dr. Andi Tenripadang, M.H.

NIP : 19710115 200501 2 004 ...

(.....)

Mengetahui
Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Budiman, M.H.I.
NIP. 19730627 200312 1 004

SKRIPSI
PENERAPAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK : KONTESTASI PRINSIP
EKONOMI SYARIAH

Disusun dan Diajukan oleh

MARJONO AMIN S

14.2200.088

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 31 Oktober 2018 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing : Dr. Andi Tenripadang, M.H

NIP : 19710115 200501 2 004



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok: Kontestasi Prinsip Ekonomi Syariah

Nama Mahasiswa : Marjono Amin S

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.088

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : B3165/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Tanggal Kelulusan : 31 Oktober 2018

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua) (.....)

Dr. Andi Tenripadang, M.H. (Sekretaris) (.....)

Dr. H. Rahman Ambo Masse, M.Ag. (Anggota) (.....)

Dr. Hj. Saidah, S.H.I., M.H. (Anggota) (.....)

Mengetahui :


Dr. **Abdul Sultra Rustan, M.Si.**
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR



Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah robbil’alamin. Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Puji syukur kehadiran Allah swt berkat taufik dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada jurusan Syariah dan Ekonomi Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula kita kirim salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua.

Penulis hanturkan rasa terima kasih setulus-tulusnya kepada keluargaku tercinta yaitu ayahanda Muh. Amin. S dan Ibunda Puttiri yang merupakan kedua orang tua penulis yang senantiasa memberi semangat, nasihat dan doa demi kesuksesan anak-anaknya ini. Berkat merekalah sehingga penulis tetap bertahan dan berusaha menyelesaikan tugas akademik ini dengan sebaik-baiknya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said , M.H dan Ibu Dr. Andi Tenripadang, M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak dan ibu yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan. Semoga mereka sehat selalu.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Jajaran staf administrasi jurusan Syariah dan Ekonomi Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
6. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
7. Kepala Pemerintah Kota Parepare dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Parepare, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, dan DPRD beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

8. Saudara dan keluarga tercinta terkhusus orang tua yang selalu mendukung, mensupport dan mendoakan penulis.
9. Semua teman-teman penulis seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
10. Teman Posko KPM Tallungura tercinta yang selalu mensupport dan mendoakan dalam penyusunan skripsi.

Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Parepare. Semoga Allah SWT. selalu melindungi dan meridhoi langkah kita sekarang dan selamanya. Aamiin.

Parepare, 25 Oktober 2018

Penulis



MARJONO AMIN S
NIM: 14.2200.088

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Marjono Amin S

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.088

Fakultas : SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“Penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok kontestasi: Prinsip Ekonomi Syariah”** benar-benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atas keseluruhan skripsi dan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 25 Oktober 2018

Penulis



MARJONO AMIN S
NIM: 14.2200.088

ABSTRAK

Marjono Amin S. *Penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kontestasi Prinsip Ekonomi Syariah*. (dibimbing oleh Zainal Said dan Andi Tenripadang).

Kawasan tanpa rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau. Penetapan kawasan tanpa rokok merupakan upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap resiko ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok, akan tetapi masih ditemukan adanya orang-orang yang merokok dikawasan yang dinyatakan bebas asap rokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perda nomor 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok kontestasi prinsip ekonomi syariah di Kota Parepare.

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana penerapan peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok dan bagaimana penerapan prinsip ekonomi syariah terhadap penerapan peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) penerapan peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok sudah dilaksanakan oleh Pemerintah kota parepare, namun tidak efektif dari sisi pengawasan dan penegakan sanksi administrasi (2) kontestasi prinsip ekonomi syariah terhadap peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok masih terjadi kesenjangan dalam pemenuhan kehidupan antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial,, terutama bagi para perokok yang hidup dibawah garis kemiskinan.

Kata Kunci: Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014: Penerapan dan Prinsip Ekonomi Syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING	v
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah	4
Tujuan Penelitian	4
Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	6
2.2 Tinjauan Teoritis	7
2.2.1 Penerapan	7
2.2.2 Efektivitas Hukum	9
2.2.3 Prinsip Ekonomi Syariah	15
2.3 Tinjauan Konseptual	15

2.4	Kerangka Pikir.....	18
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian	21
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	22
3.3	Fokus Penelitian.....	23
3.4	Jenis Sumber Data.....	23
3.5	Teknik Pengumpulan Data	24
3.6	Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
4.1.1	Sekretariat Daerah Kota Parepare	31
4.1.2	Satuan Polisi Pamong Praja	36
4.1.3	Dinas Kesehatan.....	40
4.2	Hasil Penelitian dan Pembahasan	
4.2.1	Penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.....	44
4.2.2	Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	61
BAB V PENUTUP		
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN – LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Peraturan Daerah Kota Parepare No. 9 Tahun 2014
2	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
3	Surat Keterangan Wawancara
4	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari IAIN Parepare
5	Surat izin Meneliti Dari Pemerintah
6	Surat Keterangan Penelitian
7	Dokumentasi Skripsi
8	Riwayat Hidup

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa, dan Negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya hidup dalam lingkungan dengan perilaku hidup sehat. Salah satu yang membuat lingkungan sekitar kita menjadi tidak sehat adalah rokok.

Rokok merupakan salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana rustica*, *nicotiana tabacum* dan spesies lainnya yang asapnya mengandung *nikotin* dan *tar* atau bahan tambahan¹. Asap yang dihasilkannya mengandung banyak zat berbahaya yang dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan serta mengganggu kesehatan penikmatnya maupun orang disekitarnya. Sebagian besar orang bisa meninggal dikarenakan mengonsumsi rokok dengan berlebih. Awalnya memang tidak terasa sakit, tetapi semakin lama seseorang mengonsumsi rokok, maka akan banyak timbul berbagai penyakit dalam tubuhnya.

Indonesia memiliki jumlah perokok aktif terbanyak dengan persentase 67% laki-laki dan 2,7% pada wanita atau 34,8% penduduk (sekitar 59,9 juta orang). Bahkan dari 16 negara berpenghasilan rendah dan menengah lainnya yang melakukan

¹Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, Pasal 1 Ayat 1.

survei, Indonesia memiliki persentase perokok aktif tertinggi dibanding dengan India, Filipina, Vietnam ataupun Polandia. Data lain menyebutkan, perokok dari kalangan anak-anak dan remaja: a). pria = 24.1% anak atau remaja pria. b). wanita = 4,1% anak atau remaja wanita. c). atau 13,5% anak atau remaja Indonesia perokok. Adapun dari kalangan dewasa: a). pria = 63% pria dewasa. b). 4,5% wanita dewasa. c). atau 34% perokok dewasa.²

Sebuah fakta memilukan dan realita mengesankan, ternyata para pecandu rokok di Indonesia di dominasi kalangan miskin yang pendapatannya lebih banyak mereka habiskan untuk merokok daripada merawat kesehatan, seperti penuturan wakil menteri kesehatan, Prof. Dr. Ali Gufran Mukti, MSc, PhD bahwa pendapatan yang dihabiskan warga miskin untuk membeli rokok sebesar 19%. Sementara biaya kesehatan hanya menghabiskan 2,5% dari total pengeluaran. Untuk orang miskin, sekitar 11%-19% uangnya habis untuk rokok, sedangkan untuk kesehatan hanya 2,5% kalau mereka tidak merokok, maka uang yang 19% tidak lagi keluar.³

Dalam kajian fiqh Islam. Islam tidak melarang siapapun melakukan tindakan yang berkaitan dengan kebiasaan seseorang selama hal tersebut tidak merugikan pihak lain. Demikian halnya dengan merokok yang juga bergantung pada keperibadian setiap individu yang melakukannya. Islam hanya mengajarkan umatnya untuk tidak melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri. Sejatinya rokok

²Zainal Abidin bin syamsuddin, Wahai Perokok Inilah Surgamu 1001 Alasan Merokok (Jakarta: Pustaka Imam bonjol, September 2014), h. 25

³Zainal Abidin bin syamsuddin,, Wahai Perokok Inilah Surgamu 1001 Alasan Merokok, h. 65

merupakan kebiasaan yang dapat merusak kesehatan. Bahkan dalam setiap bungkusnya terdapat tulisan “merokok membunuhmu”.⁴

Maka menanggapi hal tersebut, rokok dinilai merupakan tindakan atau kebiasaan yang tidak baik dilakukan bagi umat muslim, kemudian pada prinsip ekonomi syariah dijelaskan bahwa keseimbangan hidup dalam ekonomi islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, namun berdasarkan lembar fakta dari Demografi Fakultas Ekonomi Universitas, persentase pengeluaran rokok rumah tangga termiskin mengalahkan persentase pengeluaran dasar utama seperti makanan bergizi, kesehatan, dan pendidikan.⁵

Pemerintah sudah berupaya untuk merumuskan berbagai regulasi dan kebijakan yang dapat diimplementasikan dalam menanggulangi dampak bahaya rokok tersebut, kemudian pada tahun 2014 pemerintah Kota Parepare telah mengeluarkan peraturan daerah nomor 9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok. Dengan diselenggarakannya kawasan tanpa rokok ini besar harapan bahwa dapat mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula, melindungi kesehatan dari bahaya akibat merokok, membatasi ruang gerak perokok dan memberikan citra positif bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat-tempat lain yang ditetapkan.

⁴Khanza Safitri, Hukum Merokok dalam Islam dan Dalilnya, <https://www.google.co.id/amp/s/dalamislam.com/info-islam/hukum-merokok-dalam-islam/amp>, (5 Agustus 2018)

⁵Zainal Abidin bin syamsuddin, Wahai Perokok Inilah Surgamu 1001 Alasan Merokok, h. 25

Sehubungan dengan perda tersebut, peraturan ini tidak bermaksud melarang orang untuk merokok, hanya saja mengatur supaya orang tidak merokok disembarangan tempat apabila berada dikawasan yang telah ditetapkan, namun pada nyatanya masih terlihat berbagai pelanggaran seperti masih ditemukan oknum yang merokok di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok terkhusus pada tempat pendidikan formal (kampus) dan ditempat umum lainnya, kemudian tidak adanya sanksi bagi para pelaku oleh pihak yang bertanggung jawab yang menjalankan peraturan daerah tersebut. sehingga berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul *“PENERAPAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK: KONTESTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa masalah antara lain:

- 1.2.1 Bagaimana penerapan peraturan daerah No. 9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok?
- 1.2.2 Bagaimana prinsip ekonomi syariah terhadap penerapan peraturan daerah No. 9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui penerapan peraturan daerah No. 9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok.
- 1.3.2 Untuk mengetahui prinsip ekonomi syariah terhadap penerapan peraturan daerah No. 9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam mengetahui sejauh mana efektivitas peraturan daerah No.9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok sehingga dapat memberikan informasi pada masyarakat yang ada di Kota Parepare terkhusus kepada para perokok.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya tentang kawasan tanpa rokok.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan dijadikan teori yang diperoleh selama kuliah.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat Kota Parepare untuk mendorong keefektifan kawasan tanpa rokok yang ada di Kota Parepare.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah dilaksanakan dan berhubungan dengan Kawasan Tanpa Rokok yaitu sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ekawati Rahajeng dengan judul “Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Penurunan Proporsi Perokok di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali”. penelitian ini lebih memfokuskan untuk mengukur sejauh mana keefektifan atau pengaruh kebijakan kawasan tanpa rokok terhadap penurunan proporsi perokok dengan membandingkan data proporsi rokok tahun 2007 dan tahun 2013 di daerah provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewah Yogyakarta dan bali⁶. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas tentang bagaimana penerapan perda tentang kawasan tanpa rokok yang ada di Kota Parepare kemudian di kontestasikan dengan prinsip ekonomi syariah

Perbedaan selanjutnya dari penelitian tersebut terhadap penelitian saat ini adalah dari jenis pendekatannya. Penelitian terdahulu menggunakan jenis pendekatan kuantitatif. Sedangkan, dipenelitian ini peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif yang nantinya akan dilaksanakan di Kota Parepare.

Kedua, penelitian yang berjudul “Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Perlindungan Masyarakat Terhadap Paparan Asap Rokok Untuk Mencegah Penyakit

⁶Ekawati Rahajeng, Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Penurunan Proporsi Perokok di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali, Skripsi <https://media.neliti.com/media/publications/82026-ID-pengaruh-penerapan-kawasan-tanpa-rokok-t.pdf> (31 juli 2018)

Terkait Rokok” yang dilakukan oleh Agus Supriyadi pada tahun 2014. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti akan lakukan adalah fokus penelitiannya adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan masyarakat non perokok untuk mencegah penyakit terkait rokok setelah adanya kawasan tanpa rokok.⁷ Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan membahas bagaimana penerapan kawasan tanpa rokok di Kota Parepare, kemudian perbedaan selanjutnya dari penelitian yang peneliti akan lakukan adalah dari jenis penelitiannya. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian *library research*. Sedangkan, dipenelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian *field research*.

Kedua penelitian yang dikemukakan sebelumnya tidak satupun membahas secara khusus masalah penerapan perda No.9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok yang ada di Kota Parepare kemudian di kontestasikan ke prinsip ekonomi syariah, sehingga peneliti menganggap perlu mengkaji masalah ini untuk melihat bagaimana penerapan perda No. 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Parepare.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Penerapan

Penerapan adalah *prosa, cara, perbuatan, menerapkan* atau juga bisa disebut pemasangan. Implementasi adalah pelaksanaan dan penerapan⁸. Jadi implementasi

⁷Agus Supriyadi, Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Perlindungan Masyarakat Terhadap Paparan Asap Rokok Untuk Mencegah Penyakit Terkait Rokok, Skripsi http://eprints.dinus.ac.id/8015/1/jurnal_14100.pdf (31 juli 2018)

⁸Departemen Pendidikan, Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV (Cet. I: Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1448

termasuk juga penerapan⁹. Pengertian implementasi menurut Afan Gaffar adalah sebagai berikut:

Implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan¹⁰.

Menurut Nurdin Usman implementasi adalah sebagai berikut:

Implementasi diarahkan untuk kegiatan, tindakan, atau mekanisme sistem implementasi tidak hanya aktivitas, tetapi kegiatan dan untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang direncanakan.

Terdapat empat variabel dalam implementasi kebijakan menurut Quade yaitu:

1. Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan.
2. Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya.
3. Organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan.
4. Faktor lingkungan, yaitu elemen dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan¹¹.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas implementasi adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka

⁹Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 529

¹⁰Afan Gaffar, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan (Cet. VI: Yogyakarta: pustaka pelajar kedasama, 2009), h. 295

¹¹Crazy Joe, Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan, <http://valid-consult.com/criteria-pengukuran-implementasi-kebijakan/>. Diakses pada tanggal 13 Mei 2018

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan¹². Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. misalnya dari sebuah undang-undang muncul sebuah peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun peraturan daerah menyiapkan sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara kongkrit ke masyarakat.

Pengertian implementasi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat, tindakan yang dilakukan pemerintah yang bertujuan mengubah masyarakat menjadi lebih bermasyarakat jangan sampai menjadi bumerang dan merugikan masyarakat itu sendiri.

2.2.2 Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski dan Soerjono Soekanto. Bronislaw Malinowski (1884-1942) menyajikan teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum. Bronislaw Malinowski menyajikan teori efektivitas hukum dengan menganalisis tiga masalah yang meliputi:

1. Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu

¹²Affan Gaffar, Otonomi Daerah Dalam Negeri, h. 295

hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.

2. Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada. Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat. Masyarakat dapat dibedakan menjadi 2 yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Dalam masyarakat modern, hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedang masyarakat primitif merupakan masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan¹³

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan

¹³H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 305

sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan ini pun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum.¹⁴

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif apabila faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

¹⁴Eva Purnawati, Efektivitas Hukum http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/S351408019_bab2.pdf (29 Maret 2018)

¹⁵Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, (Bandung : CV. Ramadja Karya, 1988), hal 80.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.¹⁶

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹⁷

Elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparat yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik.

¹⁶Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

¹⁷Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, (Bandung : Bina Cipta, 1983), hal. 80.

Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.¹⁸

Elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.

¹⁸ Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, hal. 82.

5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya.

Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.¹⁹

2.2.3 Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip hukum ekonomi syariah suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi islam:

1. Prinsip Kebebasan

Dalam pandangan Islam, manusia diberi kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh ke-*Mashlahan*-an yang tertinggi dari sumber daya yang ada kekuasaannya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang merusak. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, mengelolanya dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. oleh karena itu dalam Islam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.

2. Prinsip Kerja Sama

¹⁹Eva Purnawati, Efektivitas Hukum http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/S351408019_bab2.pdf (4 April 2018)

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Terdapat saling ketergantungan dan tolong-menolong antara sesama manusia. Kerja sama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama. Oleh karena itu kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis, islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan.

3. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan hidup dalam ekonomi islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan serta dunia dan akhirat. Dalam arti sempit, dalam hal kegiatan Sosial, keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridha.²⁰

2.3. Tinjauan Konseptual

Penelitian ini berjudul penerapan perda No. 9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok: kontestasi prinsip ekonomi syariah. dan untuk lebih mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu menguraikan pengertian judul yang mungkin dapat menimbulkan pengertian dan penafsiran ganda. Pengertian ini

²⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, ekonomi Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h.68-69

dimaksudkan terciptanya persamaan persepsi, dalam mengetahui dan memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

2.3.1 Penerapan

Penerapan adalah tindakan pelaksanaan atau pemanfaatan keterampilan pengetahuan baru terhadap sesuatu bidang untuk suatu kegunaan ataupun tujuan khusus. Sedangkan pengaruh penerapan adalah daya yang timbul dapat mengubah tindakan pelaksanaan terhadap suatu bidang untuk suatu tujuan tertentu.²¹

2.3.2 Peraturan Daerah/Peraturan Bupati (PERDA)

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur atau Bupati/Walikota). Peraturan daerah terdiri atas Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut: “Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.”

Materi muatan peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomo 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Ed. IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Agama, 2008), h. 1448

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.²²

2.3.3 Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual dan mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR²³

2.3.4 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.²⁴

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka adalah garis besar atau rancangan isi karangan dalam hal ini (skripsi) yang dikembangkan dari topik yang telah ditentukan. Ide-ide atau gagasan yang terdapat dalam kerangka pada dasarnya adalah penjelasan atau ide bawahan topik. Dengan demikian kerangka merupakan rincian topik yang berisi hal-hal yang bersangkutan dengan topik. Sesuai dengan judul penelitian ini yang membahas “penerapan perda No.9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok: kontestasi prinsip ekonomi syariah”, sehingga untuk mempermudah penelitian ini penulis membuat kerangka pikir.

²²“Bugis,”Peraturan Daerah. [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)) (12 April 2018)


²³Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

²⁴Veithzal Rifai, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 356.

Dalam perencanaan penelitian ini, peneliti mencoba untuk menjelaskan alur atau keterkaitan antara variabel dengan variabel lainya untuk melihat bagaimana penerapan peraturan daerah nomor 9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok dan kontestasinya dengan prinsip ekonomi syariah.



2.4.1 Bagan Kerangka Fikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menunjuk pada pedoman tulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan STAIN parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa kajian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data²⁵.

3.1 Jenis Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori, penelitian lapangan (*field research*). Yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi²⁶. Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai penerapan perda No.9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok: kontestasi prinsip ekonomi syariah

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan²⁷. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang tidak melakukan

²⁵Tim Penyusun, Pedoman Karya Ilmiah (makalah dan skripsi), edisi revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36

²⁶Mardalis, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26

²⁷Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Cet. IV; Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 310

manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenaan dengan sesuatu keadaan atau kejadian- kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut diatas, maka penelitian menetapkan bahwa jenis penelitian inilah yang akan digunakan agar mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena sukmadinata pun mempertegas bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan²⁸.

Hasil penelitian berupa penggambaran secara deskriptif suatu obyek dalam konteks waktu dan situasi tertentu, yaitu bagaimana penerapan perda No.9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok: kontestasi prinsip ekonomi syariah.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi

Lokasi penelitian dalam penelitian ini bertempat di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, Kantor Pemerintahan, tempat ibadah dan tempat umum yang ada di Kota Parepare.

3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan waktu yang dilakukan kurang lebih dua bulan lamanya.

²⁸Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian h. 310.

3.3 Fokus Penelitian

Pada penelitian ini akan menganalisis penerapan perda No. 9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok di Kota Parepare kemudian dikontestasikan dengan prinsip ekonomi syariah.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data²⁹. Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (*key informan*)³⁰. Harun Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan peneliti dari aktivitas dan tempat yang diteliti.³¹

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yaitu proses penerapan perda No.9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok: kontestasi prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan pada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu.

3.4.1 Data Primer, yakni data empiris yang diperoleh di lapangan bersumber dari informasi yang terdiri dari:

²⁹Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 62

³⁰Imam Suprayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 134

³¹Harun Rasyid, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama (Pontianak: STAIN Pontianak, 200), h. 36

1. Pemerintah Kota Parepare
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD
3. Masyarakat perokok dan tidak perokok
4. Dan seluruh *Stakeholder* di lingkungan Studi di Kota Parepare

3.4.2 Data sekunder berupa dokumenter yang bersumber dari undang-undang/peraturan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, majalah, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang proses penerapan perda No.9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok: kontestasi prinsip ekonomi syariah, maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam mengumpulkan data. Dimana teknik dan instrument yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan atas data yang diperoleh dari lapangan benar valid dan otentik. Instrument penelitian yakni peneliti sendiri yang langsung mengadakan wawancara. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilapangan penelitian menggunakan beberapa tehnik sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.³²

³²Ronni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum (Cet. II; Jakarta: ghalia Indonesia, 1985), h.62

Pengamatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya mengenai keberadaan dan keefektivitas kawasan tanpa rokok.

3.5.2 Wawancara

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan informasi atau data dari subyek penelitian mengenai suatu masalah khusus dengan tehnik bertanya bebas tetapi didasarkan atas suatu pedoman yang tujuannya adalah untuk memperoleh informasi khusus yang mendalam. Hasil dari wawancara ini akan dituliskan dalam bentuk *interview transcript* yang selanjutnya menjadi bahan atau data untuk dianalisis.

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang telah mapan dan memiliki beberapa sifat yang unik. Salah satu aspek wawancara yang terpenting ialah sifatnya yang luwes. Hubungan baik dengan orang yang diwawancarai dapat menciptakan keberhasilan wawancara, sehingga memungkinkan diperoleh informasi yang benar.³³ Dengan demikian wawancara menjadi salah satu tehnik pengumpulan data yang digunakan agar dapat mengumpulkan sebanyak mungkin data yang diperlukan serta dengan tingkat kebenaran yang tepat pula.

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi-informasi lisan melalui tatap muka, berbincang-bincang dengan orang yang dapat memberi informasi terhadap permasalahan yang diteliti. dalam penelitian yang akan dilakukan, data utama sejatinya didapatkan dengan wawancara yang dilakukan bersama sumber data, mengingat urgensitas tersebut maka menjadi perhatian utama agar data yang didapatkan betul-betul merefresentasikan data yang dibutuhkan, tidak banyak membuang waktu, kesempatan atau juga

³³Sasmoko, Metode Penelitian (Jakarta: UKI Press, 2004), h. 78

pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersinggungan dengan substansi fokus penelitian. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan di antaranya Pemerintah Kota, DPRD, Pelaksana Kebijakan, masyarakat perokok, dan seluruh *stakeholder* di lingkungan Kota Parepare.

3.5.3 Dokumentasi

Langkah yang dilakukan setelah memperoleh data adalah menganalisis data tersebut. Analisis data mempunyai kedudukan penting dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data merupakan proses uraian (*description*) dan penyusunan transkripsi wawancara serta material lain yang telah terkumpul. maksudnya, agar peneliti menyajikan pada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah atau dikemukakan di lapangan.³⁴

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang menyangkut tempat kawasan tanpa rokok di Kota Parepare saat penelitian berlangsung yang diambil oleh peneliti di tempat tersebut yang disesuaikan dengan pembahasan penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.³⁵

Penulis akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat dokumenter yang diperoleh dari arsip yang terletak di kantor walikota, internet dan dokumentasi surat keputusan. Dokumentasi yang dimaksudkan disini adalah studi dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung

³⁴Sudarwan denim, Menjadi Penelitian Kualitatif (Cet. I; Bandung Pustaka Setia, 2002), h. 209-210

³⁵Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 206

ditujukan kepada subyek penelitian³⁶. Dokumen dapat dibedakan menjadi dokumen primer dan dokumen sekunder. dokumen dapat berupa keadaan anggota organisasi, keadaan sarana dan prasarana, dan sebagainya.

3.6 Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul, baik dari catatan lapangan, gambar, foto atau dokumen berupa laporan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. Analisis tersebut menggunakan analisis data model Miles dan Huberman.³⁷

Pengumpulan data adalah kegiatan menguraikan atau menghimpun seluruh data yang telah didapatkan dari lapangan baik berupa hasil observasi, wawancara serta data-data yang berbentuk dokumenter tertentu tanpa terkecuali. Penyajian data, upaya menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian ini. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu upaya untuk mencari makna terhadap data yang dikumpulkan, dengan mencari pola, hubungan, persamaan dari hal-hal yang sering timbul. Untuk lebih jelasnya uraian dalam proses analisis

³⁶Irwan Soehartono, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h.70

³⁷Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D, h. 247

data kualitatif ini, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:

3.6.1 Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian seperti peraturan daerah/walikota No. 9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok dan hasil wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

3.6.2 Reduksi Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.³⁸ Adapun tahapan-tahapan dalam reduksi data meliputi membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema dan menyusun laporan secara lengkap dan terinci.

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai proses penerapan perda No.9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok: kontestasi prinsip ekonomi syariah, sehingga dapat ditemukan hal-hal dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dilakukan dalam reduksi data ini antara lain: 1) mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi; 2) serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

³⁸Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, h. 92

3.6.3 Penyajian Data

Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan³⁹. Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh. Kegiatan pada tahap ini antara lain: 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali kelengkapan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

3.6.4 Penarikan Kesimpulan atau *Verifikasi*

Miles dan Huberman dalam Rasyid mengungkapkan bahwa *verifikasi* data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.⁴⁰ Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelengkapan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel⁴¹.

Tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu, melakukan proses *member check* atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survey (orientasi)

³⁹Imam Suproyogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama, h. 194

⁴⁰Harun Rasyid, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama, h. 71

⁴¹Sugiono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D , h. 99

wawancara, observasi dan dokumentasi, dan membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Sekretariat Daerah Kota Parepare

Sebelum kantor Sekretariat Daerah Kota Parepare yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 78 Parepare, Walikota pada saat itu, Drs. H.M.Joesoef Madjid mengadakan kerja sama dengan CV. Perdana Cipta. Mereka merencanakan tentang Pembangunan Kantor Daerah yang rencananya akan didirikan pada luas areal tanah berskala 1: 200, tawaran itu tidak langsung diterima oleh pihak CV. Perdana Cipta tetapi dengan melalui pertimbangan yang matang, akhirnya penawaran kerjasama itupun diterima sehingga tahun 1979 Kantor Daerah dibangun dan diresmikan oleh Amir Mahmud dari Jakarta pada tahun 1982.

Kantor Daerah tersebut yang terdiri dari beberapa bagian diadakan renovasi perombakan dan penambahan beberapa bangunan dan perbaikan terus menerus sampai menjadi seperti sekarang ini sehingga saat ini jumlah keseluruhannya 10 (sepuluh) bagian.

1. Visi dan Misi Sekretariat daerah Kota Parepare

1) VISI

“Terwujudnya Sekretariat Daerah sebagai organisasi yang terdepan dalam pelayanan Administrasi Pemerintah dan Pembangunan dalam mendukung visi kota parepare”.

2) MISI

- a. Mewujudkan System Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah dan Pembangunan serta Pelayanan Publik yang efisien dan efektif;

- b. Menciptakan hubungan kerja yang Harmonis, baik dengan satuan Kerja Lingkup Pemerintah Kota Parepare maupun instansi vertical;
- c. Meningkatkan efesien dan efektivitas Pembinaan dan Pelayanan Kepada Pangkat Daerah, Masyarakat dan Lembaga Pemerintah lainnya;
- d. Meningkatkan Kinerja Organisasi dan Ketatalaksanaan, dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasi Pelaksanaan Tugas Dinas dan Lembaga Teknis Daerah;
- e. Melaksanakan Pembinaan Administrasi dan Pemamfaatan Sumber Daya Apatur serta Keuangan Daerah;
- f. Meningkatkan Kesejahteraan Aparatur Sekretariat Daerah serta Sarana dan Prasarana Kerja.

2. Bagian-bagian dan Tugas Pokok dalam Sekretariat Daerah Kota Parepare

1) Sekretaris Daerah

Sekretaris daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pembinaan masyarakat, pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta menyusun kebijakan dan menkoordinasi dinas daerah dan lembaga teknis daerah.

2) Asisten Bidang Pemerintahan

Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat mempunyai tugas membantu sekretaris daerah dalam penyelenggaraan tugas pokok pengkoordinasian kebijakan administrasi pemerintah umum, kesejahteraan rakyat, pembinaan hubungan kemasyarakatan serta memimpin, merencanakan, menkoordinasikan bagian-bagian yang terkait dengan bidang

pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, pembinaan hubungan kemasyarakatan serta memimpin, merencanakan, menkoordinasikan bagian-bagian yang terkait dengan bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Asisten Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat terbagi 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Bagian Pemerintahan

Bagian tata pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian dan penyiapan rancangan kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan umum termasuk penataan kewenangan dan pelimpahan kewenangan , pengawasan dan pembantuan, ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, penanggulangan bencana, kependudukan, dan kerjasama serta melaksanakan sebagian kewenangan di bidang pertanahan secara berjenjang berdasarkan peraturan yang ada serta penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah, perangkat daerah dan pemerintah kecamatan dan kelurahan.

b. Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Bagian hukum dan perundang-undangan mempunyai tugas pokok merumuskan, merencanakan, membina, mengawasi kegiatan Program Peraturan Perundang-undangan dan dokumentasi hukum, Bantuan hukum, dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak lanjut.

c. Bagian Humas dan Protokol

Bagian humas dipimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan tugas kesatuan bangsa dan politik, pemuda, olahraga dan

pemberdayaan masyarakat serta pembinaan-pembinaan Humas & Protokol, guna memperjelas kebijakan pimpinan dan pemerintah daerah serta kelancaran hubungan komunikasi antar tingkatan pemerintah.

3) Asisten Bidang Kesbang dan Kesra

Asisten sekretaris daerah bidang perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, melaksanakan tugas pokok di bidang administrasi pembangunan, sumber daya alam dan perekonomian.

Asisten bidang perekonomian dan pembangunan terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu :

a. Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal

Bagian ekonomi dan penanam modal dipimpin oleh kepala bagian yang mempunyai tugas pokok merumuskan, merencanakan, membina dan mengawasi program dan koperasi dan usaha kecil, menengah, perindustrian, perdagangan, penanam modal dan badan usaha daerah.

b. Bagian Pembangunan

Bagian pembangunan dipimpin oleh seorang kepala bagian mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Pembina administrasi pembangunan, melaksanakan kegiatan dalam lingkup sekretariat daerah, pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan serta menyusun program kerja pemerintah daerah.

c. Bagian Kesra

Bagian kesejahteraan rakyat dipimpin oleh seseorang kepala bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan penyiapan

rancangan kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, social, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan perempuan, KB dan pembinaan mental spiritual dan keagamaan.

4) Asisten Bidang Administrasi Umum

Asisten bidang administrasi umum mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, keuangan dan umum.

Asisten bidang administrasi umum terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu :

a. Bagian Umum

Bagian umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kegiatan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatausahaan pimpinan, kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan.

b. Bagian Keuangan

Bagian keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan, menyiapkan, penyusunan rencana anggaran Sekretariat. Daerah mengurus dan menata usahakan keuangan serta menyiapkan laporan keuangan sekretariat daerah.

c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas mengkaji bahan kebijakan umum dan fasilitasi penataan kelembagaan dan analisis jabatan, ketatalaksanaan dan pembinaan standar pelayanan serta pengembangan

kinerja kepegawaian serta mengkoordinasikan melaksanakan tugas bidang kearsipan, perpustakaan dan kepegawaian.

d. Bagian Pengelolaan Aset

Bagian Pengelolaan Aset dipimpin oleh Kepala bagian yang mempunyai tugas pokok merumuskan, merencanakan dan mendistribusi, inventarisasi aset, pengawasan dan penghapusan aset.⁴²

4.1.2 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu dibenahi, olehnya itu penyelenggaraan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat menjadi urusan wajib kewenangan Pemerintah Kota Parepare. Pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 148 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Karena tugas dan peranannya yang sangat penting dan strategis ini maka Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unit kerja pada Pemerintah Kota Parepare yang diperlukan dan dibutuhkan untuk menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare mempunyai tugas pokok dan fungsi menciptakan dan menjaga ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Parepare. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi Walikota Parepare periode Tahun 2013-2018, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Parepare diwajibkan menyusun

⁴²File Sekretariat Daerah Kota parepare di akses pada tanggal (18 September 2018)

dokumen rencana strategis sebagai dokumen yang menjabarkan program dan kegiatan Pemerintah Kota Parepare di bidang keamanan, ketertiban dan pelayanan masyarakat.

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota Kota Parepare.

Fungsi, untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.
- 2) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum daerah.
- 3) Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota.
- 4) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah, peraturan walikota dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil dan aparat lainya.
- 5) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan walikota.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan Walikota Parepare Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Parepare. Satuan polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang kepala satuan. Kepala satuan membawahi:

- a. Sekretaris, membawahkan dua sub bagian terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Program dan Keuangan
- b. Bidang Penegakan Perundang-undangan daerah membawahkan tiga seksi terdiri dari:
 - a) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan penyuluhan
 - b) Seksi penyelidikan dan penyidikan
 - c) Seksi Pengembangan Kapasitas.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentaman Masyarakat membawahkan tiga seksi terdiri dari:
 - a) Seksi Operasi dan Pengendalian
 - b) Seksi Kerjasama
 - c) Seksi Ketertiban Umum
- d. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat membawahkan tiga Seksi terdiri dari:
 - a) Seksi Sumber Daya Aparatur
 - b) Seksi Satuan Linmas
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare

1) Visi

“Terwujudnya Masyarakat Yang Tenram dan Tertib Serta Menjadi Aparat Yang Profesional”.

Adapun pemaknaannya dari rumusan visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tenram mengandung arti suatu keadaan kondisi dinamis, kuat, ulet dan tahan terhadap tantangan dan kendala yang dihadapi dalam situasi apapun.
- b. Tertib mengandung arti mampu berbuat dan berinovasi dalam memenuhi kehidupan masyarakat tanpa adanya gangguan dan ancaman.
- c. Aparat yang profesional mengandung arti sigap, cekatan, rapih, persuasive serta mandiri dalam penegakan peraturan daerah.

2) Misi

Rumusan Visi diatas akan diupayakan perwujudannya melalui misi sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparat Satpol PP Kota Parepare
- b. Meningkatkan kesadaran akan hukum dan norma sosial di masyarakat.
- c. Peningkatan pemantaun dan penegakan pelanggaran Perda dan peraturan walikota
- d. Peningkatan pengamanan terhadap aset Pemerintah Kota Parepare dan pengawalan pejabat /Tamun VIP.⁴³

⁴³Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare 2013-2018 di akses pada tanggal 20 September 2018

4.1.3 Alamat Lokasi Penelitian Dinas Kesehatan

Kantor Dinas Kesehatan Kota Parepare beralamatkan di Jalan Ganggawa No 3. Parepare Telp. : (0421) 24848, Fax : (0421) 28108, email : dinkes@pareparekota.go.id yang dimana letaknya sangat strategis dan mudah didapatkan.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi dinas kesehatan Kota Parepare diatur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan rincian tugas Dinas Kesehatan Kota Parepare. Dalam struktur Organisasi, dinas Kesehatan Kota Parepare dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Kesehatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada walikota Parepare Melalui Sekretaris Daerah Kota Parepare, dengan tugas pokok dan fungsi:

1) Tugas Pokok

Dinas kesehatan merupakan unsure pelaksana urusan pemerintah bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah.

2) Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kesehatan Kota Parepare mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dibidang kesehatan
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan walikota sesuai tugas pokok dan fungsi

2. Rincian Tugas

Rincian Tugas Dinas Kesehatan sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang kesehatan.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja bidang kesehatan
- c. Mengendalikan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kewenangan di bidang kesehatan
- d. Melaksanakan dan menyelenggarakan bidang kesehatan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- e. Memberikan arahan, membina dan menilai kinerja bawahan lingkup dinas kesehatan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kesehatan
- g. Menyusun dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
- h. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

3. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Struktur organisasi dinas kesehatan kota parepare tertuang dalam peraturan daerah kota parepare Nomor 52 Tahun 2016 (Lembaran kota parepare Nomor 3 Tahun 2011) tentang organiai dan tata kerja lembaga teknis daerah, dan merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala dinas kesehatan kota parepare dibantu oleh:

- 1) Sekretaris, membawahi 3 (tiga) sub bagian:

- a. Kepala sub bagian administrasi umum dan kepegawaian
 - b. Kepala sub bagian perencanaan dan keuangan
 - c. Kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan
- 2) Kepala bidang Kesehatan Masyarakat
 - a. Kepala seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
 - b. Kepala seksi promosi kesehatan dan peran serta masyarakat
 - 3) Kepala Bidang Pelayanan
 - a. Kepala Seki obat asli indonesia
 - b. Kepala seksi pembekalan sarana dan prasarana kesehatan
 - 4) Kepala bidang pelayanan medis
 - a. Kepala seksi pelayanan kesehatan dasar
 - b. Kepala seksi pelayanan kesehatan rujukan
 - 5) Kepala Bidang P2PL
 - a. Kepala Seksi P2PM
 - b. Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dinas kesehatan kota parepare pada tahun 2016 didukung oleh sumberdaya aparatur yang profesional dan terdistribusi pada sekretariat dan bidang-bidang. Komposisi aparatur dinas kesehatan dapat dilihat pada table dibawah ini.

Aparatur dinas kesehatan kota parepare pada tahun 2016 berjumlah 456 orang. Yang terdiri dari 421 orang PNS, 10 pegawai tidak tetap dan 25 pegawai harian lepas dengan tingkat pendidikan dan kepangkatan bervariasi. Jumlah aparatur yang berkualifikasi pendidikan Stara 2 (S2) berjumlah 16 orang, Stara 1 (S1) sebanyak 245

orang, Diploma 4 (D4) berjumlah 11 Orang, Diploma 3 (D3) berjumlah 122 orang dan tingkat pendidikan SMA/SMK sederajat sebanyak 62 orang.

4. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabatan dari visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam perencanaan ditetapkan target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja sebagai saaran bagi seluruh komponen instansi pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Visi dan Misi

Dengan berpedoman pada visi dan Misi kepala daerah yang tertuang dalam peraturan daerah kota parepare Nomor 12 thun 2014 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kota parepare tahun 2013-2018, maka dalam Renstra Dina Kesehatan Kota Parepare ditetapkan visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Parepare sebagai Kota Sehat dengan Pelayanan Prima”

Pernyataan visi tersebut diharapkan dapat mendorong seluruh komponen yang ada di Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk senantiasa bersinergi menciptakan perubahan demi kemajuan dan eksistensi bappeda Kota Parepare. Makna dari Visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Suatu kota yang secara terus menerus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosial melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan baik secara bersama-sama maupun mandiri sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang berperilaku sehat.

- b. Kota sehat adalah suatu tatanan masyarakat yang berperilaku sehat, berupaya berperan serta aktif dalam mencegah, melindungi dan memelihara diri, keluarga, masyarakat dan lingkungannya agar terhindar dari resiko gangguan keehatan, serta hidup dilingkungan yang aman, nyaman dan sehat, sehingga kegiatan pembangunan yang dilaksanakan senantiasa kesehatan.
- c. Pelayanan Prima adalah kesiapan tenaga kesehatan menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, terjangkau, dan berkesinambungan berlandaskan atas pengutamakan dan manfaat serta kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang cepat dan tepat.⁴⁴

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.2.1 Penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Tidak dapat dipungkiri bahwa rokok mengandung sensasi kenikmatan tersendiri. Demikianlah pegakuan yang acapkali dilontarkan oleh para perokok. Hal ini senada dengan pesan yang disampaikan oleh industri rokok melalui tayangan iklan yang secara gencar ditampilkan di berbagai media massa, baik secara cetak maupun elektronik.⁴⁵ Namun merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun yang bukan perokok, maka diperlukan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan hidup sehat.

Salah satu produk hukum daerah Kota Parepare yang telah dibuat yakni Peraturan daerah (PERDA) nomor 9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok.

⁴⁴Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Parepare, 2016.

⁴⁵Alfi Satiti, *Strategi Rahasia Berhenti Merokok* (Cet. II : Yogyakarta: DATAMEDIA, 2011), h. 27

Penetapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk melindungi kesehatan dari bahaya akibat rokok, membudayakan hidup sehat, menekan perokok pemula, melindungi perokok pasif, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bebas asap rokok, melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Pada dasarnya setiap bentuk campur tangan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai perwujudan dari asas legalitas, yang menjadi sendi utama negara hukum. Pada tahun 2014 sudah terdapat 131 Kabupaten/Kota yang telah memiliki peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia semakin menyadari bahwa pentingnya memiliki lingkungan yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok guna melindungi perokok pasif dan menurunkan jumlah kasus penyakit disebabkan asap rokok (*Prevalensi*). Penetapan kawasan tanpa rokok di Indonesia khususnya di kota metro memiliki beberapa landasan hukum, diantaranya

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

- 5) Peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri REpublik Indonesia No. 188/Menkes/PB/2011 No. 7 Tahun 2011 tentang pedoman kawasan tanpa rokok.
- 6) Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 161/Menkes/Inst/III/1990 tentang lingkungan kerja bebas asap rokok.
- 7) Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 4/U/1997 tentang lingkungan sekolah bebas asap rokok.
- 8) Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 84/Menkes/Inst/II/2002 tentang kawasan tanpa rokok di tempat kerja dan sarana kesehatan.
- 9) Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 4 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok.⁴⁶

Dalam mewujudkan Perda Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan tanpa Rokok tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini Walikota Parepare beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di dalam Pasal 12 Ayat (4) Perda Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok, Walikota dapat melimpahkan kewenangan Pembinaan dan Pengawasan kepada pejabat di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dalam hal ini, yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membantu kepala daerah dalam penegakan Peraturan daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan Kominfo.

Dalam menerapkan perda nomor 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok, pada BAB VII Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan Kominfo

⁴⁶Halim, *Sudut Hukum*, <https://www.suduthukum.com/2017/11/sejarah-kawasan-tanpa-rokok-di.html>. (17 September 2018)

mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan kawasan tanpa rokok, kawasan tanpa rokok yang dimaksud sesuai dengan BAB III Pasal 3 adalah:

a. Tempat pelayanan kesehatan

tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat seperti rumah sakit, puskesmas, tempat praktik dokter, tempat praktik bidan, toko obat/apotik, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya antara lain balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak.

b. Tempat proses belajar mengajar

Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti tempat pendidikan formal dan non formal .

c. Tempat anak bermain

Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak seperti tempat penitipan anak (TPA), tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak.

d. Tempat ibadah

tempat ibadah adalah bangunan atau tempat yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga seperti masjid, mushollah, gereja, pura, vihara, klenteng.

e. Angkutan umum,

Angkutan umum adalah angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara seperti busp kota, mikrolet dan taxi.

f. tempat kerja

Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya seperti tempat kerja pada instansi pemerintahan dan tempat kerja swasta berbadan hukum.

g. tempat umum

Tempat Umum semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersamasama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat seperti hotel, bioskop, jasa boga, stasiun, sarana olahraga, tempat wisata dan kolam renang.

1. Kebijakan yang diimpikan

Kebijakan memiliki banyak sekali pengertian, salah satunya yang dikemukakan oleh Edi Suharto, bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsistensi dalam mencapai tujuan tertentu⁴⁷. Sementara kebijakan yang diimpikan yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan.

⁴⁷Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Rafika Aditama, 2005), h 7

Quade mengatakan untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan tiga variabel yaitu kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan. Harapan itu perlu diwujudkan agar melalui pemilihan kebijakan yang tepat masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.⁴⁸

Tujuan dari perda nomor 9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok dimaksudkan untuk memberikan lingkungan sehat dan udara yang bersih bagi setiap orang dengan menghapuskan bahaya rokok agar rokok tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.⁴⁹

2. Kelompok target

yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya. Kelompok target atau yang menjadi sasaran dari perda nomor 9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok yaitu masyarakat yang ada di Kota Parepare. Penciptaan situasi dan kondisi lingkungan kebijakan diperlukan agar dapat memberikan pengaruh, meskipun pengaruhnya seringkali bersifat positif atau negatif. Oleh karena itu, diasumsikan bahwa jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan maka akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap sehingga proses implementasi terancam akan gagal.

⁴⁸Muhammad Haedar, "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana," https://www.researchgate.net/publication/277844111_Implementasi_Kebijakan_Apa_Mengapa_dan_Bagaimana (10 Oktober 2018).

⁴⁹Republik Indonesia, Peraturan Walikota Parepare, Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Bab II Pasal 2 ayat (1).

Untuk mengetahui bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat Kota Parepare setelah diterapkan perda tersebut, maka peneliti mewawancarai Bapak Yulianto selaku warga Kota Parepare yang tidak merokok.:

“Kalau saya melihat bahwa pada saat kita batasi orang merokok bahkan kalau kita katakan secara ekstrim kita melarang orang merokok itu kan sebenarnya HAM-nya juga kan mereka, mereka kan juga punya HAM, istilahnya kalau kita mengakomodir HAM-nya orang yang tidak merokok, bagaimana dengan HAM-nya orang yang merokok, pasti ada kan. Nah maknanya untuk itu sebelum diberlakukan perda kawasan tanpa rokok perlu disiapkan sarana-sarana paling tidak ruangan khusus merokok, kalau itu tidak disiapkan dimana lagi mereka merokok. Jadi saya setuju dengan perda ini, cuman jangan terlalu ekstrim kalau ada pelanggaran merokok langsung dilarang, yaa paling tidak sosialisasi dulu, dan paling penting siapkan tempat khusus merokok supaya persamaan haknya itu tetap ada.”⁵⁰

Hal berbeda disampaikan oleh Muh. Muflihun selaku masyarakat perokok sekaligus Mahasiswa IAIN Parepare terkait penerapan perda tersebut, beliau berkata:

“menurut saya, ini perda hanya sebatas kawasan tanpa rokok saja meskipun ada tanda larangan bilang dilarang merokok, tapi masih banyakji orang saya lihat merokok disitu tempat e karena tidak ada orang larangki, kemudian sejauh ini saya belum pernah dapatkan orang sosialisasi disini terkait dengan perda itu. Saya juga merasa biasa-biasaji sebelum dan sesudah adanya perda ini maksudnya tidak ada perubahan, kayak dipampang sajaji itu banner kawasan tanpa rokok ee.”⁵¹

Hal serupa juga disampaikan oleh Reski wibowo selaku mahasiswa IAIN Parepare sekaligus perokok aktif, beliau mengatakan:

“sudah lamami saya tahu ini kawasan tanpa rokok, sejak terpampangnya itu banner, cuman itu hanya sebatas peringatan, kalau ada aturan seperti itu menurut saya kurang efektif, karena perlu kesadaran diri juga bagi para perokok untuk patuhi ini aturan, kemudian tidak adaji juga saya dapatkan orang sosialisasi disini bahwa dilarang merokok”.⁵²

⁵⁰Yulianto S.H, Pegawai Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Parepare, Sul-Sel, *Wawancara*, oleh penulis di Kantor Walikota Parepare, 04 September 2018.

⁵¹Muh. Muflihun, Mahasiswa IAIN Parepare, *Wawancara*, oleh penulis di IAIN Parepare. 11 Oktober 2018.

⁵²Reski Wibowo, Mahasiswa IAIN Parepare, *Wawancara*, oleh penulis di IAIN Parepare. 11 Oktober 2018.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kelompok target dalam hal ini Masyarakat yang ada di Kota Pare-pare masih berpandangan negatif terkait dengan perda tersebut, dikarenakan tidak ada penegakan perda yang dirasakan atau dilihat oleh masyarakat kemudian kurangnya sosialisasi oleh aparat yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kota Parepare. Disamping itu masih terbatasnya sarana yang disediakan oleh pemerintah kota bagi para perokok, sehingga masih banyak warga yang melanggar peraturan daerah tersebut.

3. Organisasi yang melaksanakan.

Yaitu biasanya berupa unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan. Selanjutnya diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik, maka dari itu Walikota Parepare telah menunjuk beberapa instansi pemerintahan sebagai pelaksana dari perda nomor 9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok sesuai dengan keputusan Walikota Parepare nomor 438 tahun 2018. Adapun instansi pemerintahan yang dimaksud yaitu:

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja
- 2) Dinas Kesehatan
- 3) Kominfo
- 4) Rumah Sakit

Adapun upaya yang dilakukan/dilaksanakan Pemerintah Kota Parepare dalam penegakan peraturan daerah nomo 9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok yang sesuai dengan isi perda tersebut yaitu:

1. Peraturan daerah nomor 9 tahun 2014, Bab VII pasal 12 ayat 2 mengatur tentang pembinaan yang berbunyi: “Pembinaan sebagaimana yang dimaksud dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok”.

Pembinaan dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan kawasan tanpa rokok melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, konseling atau kegiatan lain yang sejenis yang berkaitan dengan upaya mewujudkan kawasan tanpa rokok. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Kota Parepare dalam upaya pembinaan peraturan daerah ini kepada masyarakat, peneliti pun mewawancarai Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Parepare yang diwakili oleh Ibu Hj. Nurwana, beliau mengatakan :

“Kami selaku Pemerintah Kota Parepare menganggarkan di APBD terkait dengan sosialisasi ini, sudah dilaksanakan Tahun 2015 dan pernah lagi kami ulangi di Tahun 2016 jadi ini sudah dua kali, pertama anggarannya dari DBH (Dana Bagi Hasil Rokok) bantuan Provinsi dan yang kedua juga ini menggunakan DBH dengan menghadirkan RT, RW, Lurah, Camat dan imam masjid waktu sosialisasi, kemudian juga kominfo sudah adakan *Talk Show* tentang bahaya rokok dan juga pergi kesekolah sekolah untuk sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok, tetapi dalam dua tahun terakhir ini kami selaku pemerintah kota sudah tidak mendapatkan lagi anggaran untuk perda ini”⁵³

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Kamaruddin. S. Sos.I selaku Kasi Linmas Satuan Polisi Pamong Praja, ketika peneliti mewawancarai beliau, dan mengatakan bahwa:

“Iya, kami sudah melakukan tahap sosialisasi kepada masyarakat dan terjung langsung kelapangan di area kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan, bahwa sudah ada peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok dan memberikan pemahaman kepada masyarakat kalau ditempat ini tidak boleh merokok, apabila melanggar akan ditegur oleh pihak yang bertanggung jawab seperti satpol PP

⁵³Hj. Nurwana, Pegawai Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Parepare, Sul-Sel, *Wawancara*, oleh penulis di Kantor Walikota Parepare, 04 September 2018.

atau dinas terkait kemudian kami juga memasang stiker dan bunner dikawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan oleh perda tersebut”⁵⁴

Hal serupa juga disampaikan Zulkifli selaku Staf Billing Sistem Rumah Sakit Type B Kota Parepare, beliau mengatakan :

“Iya, pernahji datang sosialisai disini satpol PP tapi sudah lamami sekitar tahun 2016 tapi sekarang tidak pernahmi”.⁵⁵

Begitu pula juga disampaikan oleh Ibu Hj. Halipa selaku Kabid Pelayanan Promosi SDK ketika peneliti mewawancarai beliau di Dinas Kesehatan dan mengatakan:

“Iya. Kami sudah mensosialisakan di kecamatan, kelurahan di Tahun 2016 dan juga di undang masyarakat, jadi banyak masyarakat sudah tahu bahwa sudah ada perdanya”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Parepare, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Kesehatan sudah bersinergi dan aktif dalam melakukan sosialisasi tentang kawasan tanpa rokok pada Tahun 2015 dan 2016, tetapi untuk Tahun 2017 dan 2018 sudah tidak dilaksanakan sosialisasi, bimbingan, penyuluhan atau kegiatan- kegiatan yang sejenis guna membina perda tersebut karena sudah tidak mendapatkan lagi anggaran khusus untuk kawasan tanpa rokok.

2. Peraturan daerah nomor 9 tahun 2014, Bab VII pasal 12 Ayat 3 mengatur tentang pengawasan yang berbunyi : “Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat

⁵⁴Kamaruddin. S. Sos. I, Kasi Linmas Satuan polisi Pamong Praja Kota Parepare, Sul-Sel, *wawancaraI*, oleh penulis di Kantor Satuan ^{Polisi} Pamong Praja, 07 September 2018.

⁵⁵Zulkifli, Staf Bilding Sistem Rumah Sakit Type B Kota Parepare, *Wawancara*, oleh penulis di Kantor BPS. (10 September 2018)

⁵⁶Hj. Halipa, Kabid Pelayanan Promosi SDK Kota Parepare, Sul-Sel, *Wawancara*, oleh penulis di Kantor Dinas Kesehatan, 05 September 20 18.

(1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada kawasan tanpa rokok”

Menurut Departemen Pendidikan Nasional, pemantauan lebih menekankan pada pemantauan proses pelaksanaan. Tujuan pemantauan adalah untuk mengumpulkan data dan informasi, mendapatkan informasi berisi kesulitan dan hambatan.⁵⁷ Oleh sebab itu dalam pasal 12 ayat 4 mengatakan bahwa walikota dapat melimpahkan kewenangan pengawasan kepada pejabat di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing hal ini yang dimaksud pemerintah melimpahkan kewenangan dalam pengawasan adalah Satuan Polisi Pamong Praja

Upaya pengawasan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada kawasan tanpa rokok yang dirangkaikan dengan upaya pembinaan yaitu sosialisasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Kamaruddin. S. Sos.I selaku Kasi Linmas Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan:

“penerapannya dilapangan yang paling utama itu adalah rumah sakit, disitu betul betul dilarang dan kami sering lakukan razia disana sekaligus sosialisasi kepada penunggu pasien bahwa disini tidak boleh merokok, kalau mau merokok silahkan keluar ketempat parkir atau ruangan terbuka”⁵⁸

Dari hasil keterangan yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja sudah dilaksanakan dibeberapa lokasi terkhusus di tempat pelayanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas sekaligus mensosialisasikan bahwa

⁵⁷Suhartama Febrizki, *Fungsi Pemantauan*. <http://suhartama.blogspot.com/2013/03/fungsi-pemantauan.html>. (17. September 2018)

⁵⁸Kamaruddin. S. Sos. I, Kasi Linmas Satuan polisi Pamong Praja Kota Parepare, Sul-Sel, *wawancara*, oleh penulis di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, 07 September 2018.

dikawasan ini tidak boleh merokok kalau menemukan oknum yang melanggar dikawasan tersebut.

3. Peraturan daerah nomor 9 Tahun 2014, BAB III pasal 1 tentang kawasan tanpa rokok yang berbunyi : “Kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f (tempat kerja) dan huruf g (tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan) menyediakan tempat khusus merokok.”

Keberadaan ruang merokok adalah kunci untuk mengakomodir kepentingan semua pihak untuk mencapai harmoni, karena keberadaan ruang merokok adalah sebuah upaya untuk melindungi hak masyarakat agar tidak terganggu kenyamanan karena asap rokok. Untuk itulah ruang merokok disediakan untuk mengakomodir para perokok agar tidak merokok disembarang tempat. Sementara yang tidak merokok diberikan ruang untuk melakukan aktifitasnya dengan nyaman tanpa terganggu hal yang mereka tidak suka. Oleh sebab itu pemerintah Kota Parepare seharusnya menyediakan tempat khusus untuk merokok bagi para perokok

Hal ini juga sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung (MA) saat menguji penjelasan Pasal 115 ayat (1) dan penjelasan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, mewajibkan pemerintah daerah menyediakan tempat khusus merokok ditempat kerja, ditempat umum dan ditempat lainnya⁵⁹. Dari penjelasan BAB III pasal 1 tentang ruangan khusus merokok, untuk mengetahui upaya pemerintah Kota Parepare seperti apa yang telah dilakukan.

Menurut Bapak Naim, SH selaku Kepala Bagian Hukum dan Risalah DPRD Kota Parepare beliau mengatakan :

⁵⁹Tri Wohono, “MK: Tempat Khusus Merokok Wajib Disediakan” , KOMPAS.COM. 20 Septembert 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2012/04/17/19540788/mk.tempat.khusus.merokok.wajib.disediakan>

“Kita ini disekretariat belum menyiapkan sarana bagi perokok, belum ada. Kalau orang mau merokok silahkan pergi di luar sana di udara bebas jadi kalau ada ditemukan orang merokok didalam ruangan terutama tamu undangan, kita sarankan untuk keluar di ruangan terbuka dengan cara yang sopan, karena keterbatasan anggaran belum disiapkan ruangan perokok”⁶⁰

Hal berbeda disampaikan oleh Bapak Yulianto S.H selaku pegawai Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Parepare beliau mengatakan:

“sudah ada di siapkan ruangan khusus bagi perokok diruangan kaca yang ada dilantai dua, cuman sayangnya tempat tersebut dialihfungsikan untuk ditempati berkas karena tidak ada orang mau masuk disana karena jauh”⁶¹

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi agar suatu tempat layak menjadi area merokok. Ruang yang ingin dijadikan area merokok harus terpisah dari gedung utama agar asap rokok tidak mencemari lingkungan sekitar orang-orang yang tidak merokok. Tempat itu juga harus jauh dari jangkauan publik dan orang yang berlalu-lalang. Ruang tersebut haruslah terbuka, walaupun tertutup, harus ada kipas yang menyedot udara ke luar. Anjuran ruang terbuka ini dimaksudkan agar terjadi sirkulasi udara ke dalam ruangan. Akan tetapi tempat khusus merokok yang nyaman versi perokok, seharusnya bersih dan terawat, untuk area terbuka ruangan merokok tidak jauh dari gedung utama dan ada petunjuk arah kemudian area kerja tempat khusus merokok yang tidak terpisah dari gedung utama

Selanjutnya Bapak Naim, SH selaku Kepala Bagian Hukum dan Risalah DPRD Kota Parepare mengatakan bahwa :

“Untuk tempat merokok itukan harus berbentuk ruangan punya penghisap rokok dan sebagainya karena keterbatasan biaya jadi belum dibuatkan ruangan khusus merokok”.⁶²

⁶⁰Naim S.H, Kepala Bagian Hukum da Risalah DPRD Kota Parepare, Sulsel, *wawancara*, oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 05 September 2018

⁶¹Yulianto S.H, Pegawai Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Parepare, Sul-Sel, *Wawancara*, oleh penulis di Kantor Walikota Parepare, 04 September 2018.

Begitu pula yang disampaikan Bapak Kamaruddin. S. Sos.I selaku Kasi Linmas Satuan Polisi Pamong Praja mengatakan :

“Kami sudah menyiapkan di kantor walikota dengan pasar lakessi area smoking, jadi ada ruang khusus untuk merokok, tapi karena orang pasar disitu tidak mau gunakan karena tidak mau natinggalkan jualannya”⁶³

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Parepare sudah menyiapkan sarana untuk merokok bagi para perokok, namun dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah hanya menyiapkan dua tempat khusus merokok yang berlokasi di Pasar Sentral Lakessi dan Kantor Walikota parepare, akan tetapi lokasi atau ruangan yang telah diperuntukkan untuk merokok tidak digunakan untuk merokok dikarenakan kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat dan letak ruangan yang agak jauh dari lokasi kegiatan masyarakat sehingga masyarakat enggan untuk menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Parepare

4. Peraturan daerah nomor 9 tahun 2014, BAB IX tentang sanksi administrasi, pasal 15 yang mengatur tentang:
 - a. Setiap orang yang Peringatan tertulis
 - b. Denda administrative sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)
- 1) melanggar ketentuan Pasal dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis
 - b. Penghentian sementara kegiatan
 - c. Pencabutan izi, dan

⁶²Naim S.H, Kepala Bagian Hukum dan Risalah DPRD Kota Parepare, Sulsel, wawancara, oleh penulis di Kantor DPRD Kota Parepare, 05 September 2018

⁶³Kamaruddin. S. Sos. I, Kasi Linmas Satuan polisi Pamong Praja Kota Parepare, Sul-Sel, wawancara, oleh penulis di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, 07 September 2018.

- d. Denda administrative paling sedikit Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah)
- 2) Pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok yang melanggar ketentuan pasal 7 ayat (1) atau ayat (2), dapat dikenakan sanksi berupa:
- 3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor kas daerah.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Upaya Pemerintah Kota Parepare dalam penegakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok yang pertama adalah melalui aturan-aturan yang membatasi aktivitas merokok di Kota Parepare. Pengaturan kawasan tanpa rokok di Kota Parepare secara umum diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok.

Sanksi administrasi berupa denda yang termuat didalam Pasal 15 Perda kawasan tanpa rokok ini secara nominal sangat jauh jika dibandingkan dengan beberapa peraturan daerah kawasan tanpa rokok di daerah lain, dan salah satu dasar pembentukan perda tersebut yaitu Pasal 199 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu, Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 didenda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)⁶⁴.

Dalam hal sanksi bagi aparat yang berwenang yang tidak melaksanakan kewajiban pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2), dapat dikenakan sanksi adminitrasi berupa

⁶⁴Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 199 Ayat 2.

peringatan tertulis dan denda administrasi sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah). Yang dimaksud aparat dalam pasal tersebut adalah badan/lembaga yang ditunjuk walikota sebagai tim pengawas serta pembina daripada peraturan daerah kawasan tanpa rokok yakni Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, dan Kominfo. Dari hasil penjelasan diatas untuk mengetahui peran pemerintah daerah Kota Parepare dalam penegakan sanksi perda kawasan tanpa rokok.

Menurut bapak Kamaruddin. S. Sos.I selaku Kasi Linmas Satuan Polisi Pamong Praja, ketika peneliti mewawancarai beliau mengatakan bahwa:

“Sampai detik ini belum pernah, karena itu perda yang sudah diajukan belum rata sosialisasinya kepada masyarakat sehingga untuk menerapkan denda itu belum jalan, jadi sudah dipasang itu kiri kanan denda lima puluh juta, paling maksimal tapi penerapannya dilapangan belum, artinya disuruh dulu puas membaca masyarakat disosialisasikan baru kita terapkan perda”.⁶⁵

Hal berbeda disampaikan oleh pegawai Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Parepare dalam hal ini Ibu Hj. Nurwana, beliau mengatakan :

“Begini ya, optimal itu terlaksana apabila sudah ditindak lanjuti oleh peraturan walikota sampai sekarang ini kan 2014 perdanya, sampai 2018 ini petunjuk pelaksanaannya atau peraturan walikotanya belum ada karena dinas terkait itu, dinas kesehatan sudah dipanggil untuk membahas perda ini tapi dinas kesehatan tidak pernah hadir untuk membahas, jadi petunjuk pelaksanaannya ini belum ada meskipun setiap tahun satpol PP selalu ada penegakan”⁶⁶.

Menanggapi hal tersebut hal berbeda disampaikan Ibu Hj. Halipa selaku Kabid Pelayanan Promosi SDK Dinas Kesehatan beliau mengatakan:

“Ini tidak berlaku karena tidak ada perwalinya, itulah perwalinya sampai sekarang belum keluar, seandainya keluar perwali, itu semua yang melanggar

⁶⁵Kamaruddin. S. Sos. I, Kasi Linmas Satuan polisi Pamong Praja Kota Parepare, Sul-Sel, *wawancara*, oleh penulis di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, 07 September 2018.

⁶⁶Hj. Nurwana, Pegawai Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Parepare, Sul-Sel, *Wawancara*, oleh penulis di Kantor Walikota Parepare, 04 September 2018.

itu kena hukumannya, denda lima puluh ribu dan saya tidak tahu kenapa belum ada perwalinya”.⁶⁷

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Parepare belum menerapkan sanksi administrasi berupa denda kepada orang-orang yang melanggar karena belum ada peraturan walikota (perwali) sebagai bagian dari tata cara pelaksanaan penegakan peraturan daerah. Pihak terkait dalam hal ini Sekretariat Daerah Kota Parepare dan Dinas Kesehatan Kota Parepare sampai sekarang ini tahun 2018 belum ada upaya maksimal untuk membahas tindak lanjut dari perda ini padahal perda sudah ada sejak tahun 2014, salah satu faktor penyebabnya adalah kedua belah pihak belum menjalin koordinasi dengan baik.

4. Faktor lingkaran

yaitu elemen dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap kesinambungan kebijakan pemerintah pada elemen tertentu. Faktor lingkungan yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Kota Parepare yakni kawasan tanpa rokok secara tidak langsung ini berada di luar dari elemen internal kebijakan. Secara bersamaan faktor internal dengan faktor lingkungan mempengaruhi kondisi kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui sejauh mana elemen dalam lingkungan kawasan tanpa rokok yang mempengaruhi atau mendukung peraturan daerah nomo 9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok, peneliti mencoba mewawancarai

“sampai sekarang ini, hanya empat instansi pemerintah Kota Parepare yang menjalankan perda ini, sesuai dengan keputusan walikota nomor 438 Tahun 2018 yakni Satpol PP, Dinas Kesehatan, Rumah sakit dan Kominfo, dan sejauh

⁶⁷Hj. Halipa, Kabid Pelayanan Promosi SDK Kota Parepare, Sul-Sel, *Wawancara*, oleh penulis di Kantor Dinas Kesehatan, 05 September 2018.

ini tidak ada kelompok atau organisasi yang mendukung atau berpengaruh dalam penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok ini di Kota Parepare”.⁶⁸

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa sejauh ini tidak ada elemen dalam lingkungan kawasan tanpa rokok yang ada di Kota Parepare baik itu kelompok atau organisasi-organisasi tertentu yang mendukung atau berpengaruh dalam penerapan kawasan tanpa rokok yang ada di kota Parepare

4.2.2 Prinsip ekonomi syariah terhadap penerapan peraturan daerah No. 9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok.

1. Prinsip kebebasan

Dalam pandangan Islam. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah yang baik dan yang buruk, yang bermanfaat dan yang merusak, secara sederhana dapat kita artikan sebagai prinsip maslaha dan mudharat, mashlaha bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemudharatan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Bila ternyata aktivitas itu dapat mendatangkan maslaha bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan, dan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan mudharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan. Adapun dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya prinsip kebebasan.



Artinya : dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (Al Anbiyah 107).⁶⁹

⁶⁸Hj. Fatmawati, Kasubag Dokumentai Hukum Sekretariat Daerah Kota Parepare, Sul-Sel, *Wawancara*, Oleh Penulis di Kantor Walikota Parepare, 12 Oktober 2018.

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahan* (Jakarta: Al Huda, 2002), h. 332

Sehubungan dengan aktivitas masyarakat, yakni merokok. Bahaya rokok sebenarnya sudah diketahui oleh banyak orang bahkan sang perokok itu sendiri. Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Jerman, jumlah kematian akibat merokok akan meningkat dari 4 juta orang di Tahun 1996 menjadi 11 juta orang per tahun 2010. Bahkan hasil penelitian itu menegaskan bahwa jumlah kematian akibat merokok lebih besar dari HIV/AIDS dan Stroke.⁷⁰ Selain perokok aktif yang sudah jelas resikonya. Ada yang disebut perokok pasif yaitu orang tidak secara langsung menghisap rokok, tetapi menghisap rokok yang dikeluarkan dari mulut perokok.

Menurut hasil penelitian, perokok pasif dapat mengalami berbagai macam penyakit sebagaimana perokok aktif, bahkan bisa lebih parah, jutaan perokok pasif harus menanggung resiko asap perokok aktif. Baik kehidupan rumah tangga, istri, anak atau family yang tidak merokok menanggung resiko anggota keluarga yang merokok atau ditempat umum yang banyak perokoknya.⁷¹

Polemik tentang boleh tidaknya merokok masih menjadi perdebatan diantara para ulama, ada yang mengatakan hukumnya makruh dan ada juga mengatakan hukumnya haram. dikarenakan tidak ada dalil dari al qur'an maupun hadis Rasulullah yang menunjuk langsung bahwa rokok itu haram, sehingga ada beberapa pendapat ulama mengenai rokok.

1) Pendapat Ulama empat Mazhab tentang rokok yaitu:

- a. Ulama mazhab hanafi menyatakan bahwa hukum rokok adalah haram.

Keterangan tentang hal ini tercantum dalam salah satu kitab induk mazhab

⁷⁰Zainal Abidin bin syamsuddin,, *Wahai Perokok Inilah Surgamu 1001 Alasan Merokok*. (Jakarta: Pustaka Imam bonjol, September 2014), h. 79

⁷¹Zainal Abidin bin syamsuddin,, *Wahai Perokok Inilah Surgamu 1001 Alasan Merokok*, h.43

hanafi, yaitu Tanqih Al-Hamidiyah karya Ibnu Abidin, “Rokok memang mengandung banyak bahaya daripada manfaatnya, maka dibenarkan berfatwa tentang haramnya rokok.”

- b. Ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa hukum rokok adalah haram. Keterangan ini disampaikan oleh Abu Zaid Syayidi Abdurrahman Al-Fashih sebagaimana dikatakan oleh Kanun Muhasyi dalam Syarah Abdul Baqi’ala Mukhtashor Al-Kholil. ‘Rokok haram digunakan, karena mayoritas keilmuwan menyatakan bahwa rokok mengakibatkan kemalasan dan kelemahan. Rokok mempunyai segi kesamaan dengan Khamr dalam hal memabukkan dan menimbulkan kecanduan.
 - c. Ulama Mazhab Syafi’i menyatakan bahwa hukum rokok adalah haram. Keterangan tersebut antara lain disampaikan oleh Ibnu Allan, Pensyarah Kitab Riyadush Sholihin.
 - d. Ulama Mazhab Hambali menyatakan bahwa hukum rokok adalah haram. Keterangan tersebut antara lain disampaikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, Muhammad bin Ibrahim dan Abdullah Ba Buthoin.⁷²
- 2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Sidang tahunan MUI di Padang, SUMBAR (25 Januari 2009) mengeluarkan fatwa haram untuk kegiatan merokok pada anak-anak, pengurus MUI, Perempuan hamil dan merokok di tempat umum.
 - 3) Fatwa Nahdatul Ulama (NU)

⁷²Alfi Satiti, *strategi Rahasia Berhenti Merokok*, cet. II (Yogyakarta: Data Media, 2011), h. 48-49

Ketua Umum Nahdatul Ulama (NU), Hasyim Muzali menyatakan bahwa sejak dulu sampai sekarang, NU mempunyai sikap yang sama, bahwa hukum merokok adalah makruh (Jika dilakukan tidak apa-apa namun sebaiknya ditinggalkan). Hukum makruh ini didasarkan pada tingkat bahayanya yang terhitung relative. Merokok berbeda dengan meminum minuman keras yang secara hukum adalah haram.

4) Fatwa Muhammadiyah

Ketua Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyatakan bahwa soal rokok tidak bisa difatwakan, karena fatwa halal atau haram mempunyai konsekuensi hukum. Apalagi, rokok memiliki banyak aspek yang harus dipertimbangkan seperti aspek ekonomi.⁷³

Perbedaan pendapat tentang keharaman merokok sampai sekarang masih menjadi perdebatan yang hangat, kemudian dari segi kesehatan banyak sekali dampak negative (mudharat) yang ditimbulkan bagi para perokok daripada manfaatnya, dan ini terdapat pada kemasan setiap bungkus rokok yang dengan mudah kita jumpai.

Di dalam Al Qur'an Allah SWT berfirman,



Artinya: belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena

⁷³Alfi Satiti, *strategi Rahasia Berhenti Merokok*, h.51


sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Al Baqara 195).⁷⁴

Sehubungan dengan ayat diatas, Allah SWT menyuruh hambahnya untuk membelanjakan harta kejalan Allah, bukan ke hal yang sia-sia seperti membelanjakan harta untuk merokok, apabila dikontestasikan dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok, ini adalah salah satu upaya pemerintah daerah dalam menekan angka perokok atau bahkan mengurangi jumlah perokok yang diakibatkan oleh dampak negative dari asap rokok. Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk memberikan lingkungan sehat dan udara yang bersih bagi setiap orang dengan menghapuskan bahaya rokok agar rokok tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.

2. Prinsip Kerja Sama

Manusia adalah mahluk individu sekaligus mahluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Terdapat saling ketergantungan dan tolong- menolong antara sesama manusia. Kerja sama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama. Oleh karna itu kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis, islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha atau mewujudkan kesejahteraan. Adapun dasar hukum atau dalil mengenai diberlakunya prinsip kerja sama

⁷⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahan* (Jakarta: Al Huda, 2002), h. 31



Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Al-Maidah 2).⁷⁵

Kontestasinya dengan peraturan daerah nomor 9 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok, untuk mencapai tujuan perda tersebut yakni memberikan lingkungan sehat dan udara yang bersih bagi setiap orang dengan menghapuskan bahaya rokok agar rokok tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan. Pemerintah daerah dalam hal ini Walikota Parepare, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, dan Kominfo harus bersinergi antara satu sama lain untuk mencapai tujuan yang dimaksud, kemudian Masyarakat kota parepare juga perlu menanamkan kesadaran hukum untuk tidak melanggar peraturan daerah yang telah dibuat.

Tetapi fakta dilapangan menunjukkan bahwa pemerintah kota parepare belum maksimal dalam penegakan peraturan daerah ini, terbukti belum adanya sanksi yang diberikan oleh aparat yang berwenang kepada masyarakat atau oknum yang melanggar, dan hanya sebatas teguran, padahal didalam peraturan daerah sudah tercantum biaya administrasi bagi para pelanggar. Kemudian faktor penyebab tidak ditegakkannya sanksi administrasi ini adalah tidak adanya peraturan walikota yang dibuat sebagai pedoman proses penegakan sanksi atau tindak lanjut dari peraturan daerah ini yang seharusnya sudah dibuat sejak lama mengingat peraturan daerah ini dibuat Tahun 2014.

⁷⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahan* (Jakarta: Al Huda, 2002), h. 107

Pemerintah kota dalam hal ini Walikota Parepare dan Dinas Kesehatan seharusnya mengambil langkah tegas untuk membahas peraturan walikota karena kedua Instansi inilah yang berkewajiban membuat peraturan walikota (Perwali) mengenai tata cara penegakan peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok.

3. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan hidup dalam ekonomi islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan sosial, masa kini dan masa depan serta dunia dan akhirat. Adapun dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya prinsip keseimbangan.



Artinya : dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Sehubungan dengan rokok, di Indonesia konsumsi rokok cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Penyebabnya adalah kebijakan pemerintah dalam mengendalikan rokok belum maksimal. Lobi industri rokok dan tekanan petani tembakau membuat kebijakan pemerintah dalam mengendalikan konsumsi rokok

seolah-olah berjalan dengan tepat. Beberapa kebijakan seperti peringatan kesehatan bergambar, larangan iklan di media massa, penerapan kawasan tanpa rokok dan kenaikan cukai mendapat tantangan keras dari berbagai pihak. Padahal tanpa kebijakan yang serius konsumsi rokok akan terus meningkat yang pada gilirannya akan membebani masyarakat dan negara karena penyakit yang diakibatkan oleh rokok.

Sebagaimana diketahui bahwa rokok meningkatkan resiko terkenanya berbagai penyakit seperti serangan jantung, gangguan pernafasan, diabetes, stroke dan lain lainnya. Para perokok memiliki resiko yang lebih besar terkena penyakit diatas dibandingkan non perokok. Tidak hanya itu jika seseorang terkena penyakit-penyakit diatas selain ia akan kehilangan produktif karena tidak bisa lagi bekerja, namun ia juga akan menambah beban keluarga. Karena biaya yang harus ditanggung akan semakin besar dan mempengaruhi terhadap keuangan keluarga. Sehingga kebiasaan merokok yang akan menimbulkan bencana yang dalam jangka panjang yang mengancam produktifitas dan keuangan negara.⁷⁶

Konsumsi rokok oleh rumah tangga yang masuk dalam kelompok pendapatan termiskin, selain berakibat buruk bagi kesehatan, juga berdampak buruk bagi pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Pengeluaran yang seharusnya dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar lain malah digunakan untuk membeli rokok. Padahal dengan jumlah pengeluaran yang sama, rumah tangga bisa membeli kebutuhan lain yang lebih bermanfaat bagi kesehatan. Sebagai akibatnya, terdapat 'kesempatan yang hilang' akibat konsumsi rokok di rumah tangga termiskin ini. Jika

⁷⁶Deni Wahyudi, "Rokok dan Beban Ekonomi Masyarakat" kompasiana. 27 September 2018. <https://www.kompasiana.com/deniwkk/54f36446745513792b6c7384/rokok-dan-beban-ekonomi-masyarakat>

dilakukan simulasi penghitungan, pengeluaran per bulan untuk rokok pada rumah tangga termiskin dalam satu bulan, sama dengan 13 kali pengeluaran untuk daging yang hanya 0,9% dari total pengeluaran; 5 kali pengeluaran untuk susu dan telur yang hanya 2,25% dari total pengeluaran; 2 kali pengeluaran untuk ikan yang hanya 6,06% dari total pengeluaran, 6 kali pengeluaran untuk pendidikan yang sebesar 1,88%, dan 6 kali lebih besar dari pengeluaran untuk kesehatan yang sebesar 2,02% dari total pengeluaran per bulannya. Konsumsi rokok menyebabkan rumah tangga kehilangan kesempatan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar lain yang lebih penting.⁷⁷

Dalam kurun waktu tahun 2003-2010, persentase pengeluaran rumah tangga yang termasuk dalam kelompok pendapatan termiskin untuk rokok tetap menempati urutan kedua, setelah pengeluaran untuk padi-padian. Pada tahun 2003, pengeluaran rumah tangga termiskin untuk rokok sebesar 12,5%. Sementara pada tahun 2010, pengeluaran rumah tangga termiskin untuk rokok adalah sebesar 11,91%. Hal ini memprihatinkan karena persentase pengeluaran rumah tangga termiskin untuk rokok mengalahkan persentase pengeluaran untuk kebutuhan dasar utama, yaitu makanan bergizi, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini sekaligus menjadi indikasi bahwa harga rokok yang berlaku saat ini demikian terjangkau oleh rumah tangga termiskin.

Data tahun 2010 menginformasikan adanya kerugian ekonomi sebagai akibat dari hilangnya waktu produktif terkait meningkatnya kematian, kesakitan, dan disabilitas sebagai akibat dari kebiasaan merokok. Kerugian tersebut tercatat senilai Rp.105,3 Triliun. Sementara itu, biaya rawat inap akibat penyakit terkait merokok terhitung sebesar Rp. 1,85 Triliun dan biaya rawat jalan terkait merokok adalah

⁷⁷Abdillah Hasan, “*Beban Konsumsi Rokok, Kebijakan Cukai dan Pengentasan Kemiskinan*”, https://www.researchgate.net/profile/Abdillah_Ahsan2/publication/301197583_Beban_Konsumsi_Rokok_Kebijakan_Cukai_dan_Pengentasan_Kemiskinan/links/570b76a208aea6608139d64a/Beban-Konsumsi-Rokok-Kebijakan-Cukai-dan-Pengentasan-Kemiskinan.pdf. (27 September 2018)

sebesar Rp.0,26 Triliun. (Kosen,2012). Secara makroekonomi, diperkirakan total kerugian terkait konsumsi rokok adalah sebesar Rp. 245,4 Triliun. Di sisi lain, penerimaan cukai hasil tembakau pada tahun 2012 adalah sebesar Rp. 56 Triliun. Artinya, kerugian makroekonomi terkait konsumsi rokok 4 kali lebih besar dari penerimaan cukai hasil tembakau (Kosen, 2012). Penghitungan beban makroekonomi terkait konsumsi rokok mempertegas kerugian yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok.⁷⁸

Dari hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kontestasi prinsip ekonomi syariah yakni prinsip keseimbangan terhadap perokok, terjadi kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan, terutama bagi para perokok yang hidup dibawah garis kemiskinan, dilihat dari aspek kehidupan yang seharusnya biaya yang dikeluarkan untuk merokok, itu bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan atau bahkan kesehatan, kemudian aspek fisik dan mental sangat berdampak buruk bagi para perokok dan non perokok yang menghirup asap rokok, disamping itu dari aspek individu dan sosial juga berimplikasi negative terutama dilingkungan para perokok

⁷⁸Abdillah Hasan, “*Beban Konsumsi Rokok, Kebijakan Cukai dan Pengentasan Kemiskinan*”, https://www.researchgate.net/profile/Abdillah_Ahsan2/publication/301197583_Beban_Konsumsi_Rokok_Kebijakan_Cukai_dan_Pengentasan_Kemiskinan/links/570b76a208aea6608139d64a/Beban-Konsumsi-Rokok-Kebijakan-Cukai-dan-Pengentasan-Kemiskinan.pdf. (27 September 2018)



BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Maka pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dan tepat dari hasil penelitian dan pembahasan, sedangkan saran merupakan rekomendasi atau masukan terhadap kesimpulan yang tidak maksimal.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

5.1.1 Upaya Pemerintah Kota Parepare dalam penerapan Perda Nomor 9 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok terbagi atas tiga yaitu:

- 1) pembinaan berupa sosialisasi langsung dengan mengunjungi lokasi-lokasi kawasan tanpa rokok dan memberi himbauan kepada masyarakat agar tidak merokok di area yang dilarang merokok, pemasangan tanda larangan merokok berupa stiker dan bunner serta menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah yang terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan, dan Infokom.
- 2) Pengawasan berupa inpeksi mendadak (sidak), upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang maksimal karena belum melakukan inpeksi mendadak ke semua tempat yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok, Satuan Polisi Pamong Praja hanya berfokus pada tempat pelayanan kesehatan.
- 3) Sanksi Administrasi, hasil dari penegakan Perda Nomor 9 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kawasan tanpa rokok, semakin meningkat pula kesadaran masyarakat untuk mematuhi hasil dari upaya pengawasan yang dilakukan Pemerintah Kota Parepare tetapi masih ada juga ditemukan orang-orang yang melanggar namun belum diberikan sanksi administrasi maupun tindak pidananya sesuai aturan yang tertera dalam Perda Nomor 9 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok. Satuan Polisi Pamong Praja hanya memberikan teguran dan melakukan pembinaan berupa sosialisasi serta mengarahkan pelanggar untuk merokok di area yang diperbolehkan untuk merokok dikarenakan tidak adanya Peraturan

Walikota (Perwali) sebagai tindak lanjut dari perda kawasan tanpa rokok yang mengatur tentang ketentuan atau tata cara penerapan sanksi administrasi bagi para pelanggar di kawasan tanpa rokok.

Jadi, Perda Nomor 9 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok tidak efektif, baik dari sisi pengawasan dan terkhusus dari sisi penegakan sanksi administrasi.

- 5.1.2 Kontestasi prinsip ekonomi syariah terhadap penerapan Perda Nomor 9 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam prinsip keseimbangan terhadap perokok, terjadi kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan, terutama bagi para perokok yang hidup dibawah garis kemiskinan, dilihat dari aspek kehidupan yang seharusnya biaya yang dikeluarkan untuk merokok, itu bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pendidikan atau bahkan kesehatan, kemudian aspek fisik dan mental sangat berdampak buruk bagi para perokok dan non perokok yang menghirup asap rokok, disamping itu dari aspek individu dan sosial juga berimplikasi negative terutama dilingkungan para perokok.

5.2 Saran

Dengan adanya beberapa penjelasan diatas, maka penulis dapat mengajukan saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada Pemerintah Kota Parepare diantaranya:

- 5.2.1 Perlunya pembinaan secara intensif kepada masyarakat mengenai pemahaman Perda Nomor 9 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok karena masih banyak masyarakat yang belum memahami Perda tersebut, dan masih banyak lokasi yang belum di kunjungi untuk sosialisasi.

- 5.2.2 Perlunya Pemerintah Kota Parepare menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai sehingga dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok bisa berjalan dengan maksimal.
- 5.2.3 Sebaiknya Pemerintah Kota Parepare menjalin kerjasama dengan semua instansi Pemerintah maupun swasta serta seluruh penanggung jawab lokasi kawasan tanpa rokok agar Perda No. 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat diimplementasikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin Zainal, *Wahai Perokok Inilah Surgamu 1001 Alasan Merokok*, Jakarta: Pustaka Imam bonjol.
- Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Denim Sudarwan, *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Bandung Pustaka Setia.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Departemen Pendidikan, Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- File Sekretariat Daerah Kota parepare 2018.
- Gaffar Affan, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta: pustaka pelajar kedasama.
- Halim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Joe Crazy, *Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan*, <http://valid-consult.com/criteria-pengukuran-implementasi-kebijakan/>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Agama.
- Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kota Parepare, 2016.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara
- Perubahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare 2013-2018
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta, *ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rasyid Harun, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, Pontianak: STAIN Pontianak.
- Rifai Veithzal, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan OPSI Tetapi Solusi*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sasmoko, *Metode Penelitian* Jakarta: UKI Press.
- Satiti Alfi, *Strategi Rahasia Berhenti Merokok*, Yogyakarta: DATAMEDIA.
- Soehartono Irwan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro Hanitijo Ronnni, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: ghalia Indonesia.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Rafika Aditama.
- Suprayogo Imam dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah (makalah dan skripsi)*, Parepare: STAIN Parepare.
- Peraturan Pemerintah RI No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
- Republik Indonesia. 2009. Peraturan Pemerintah, No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 199 Ayat 2.
- Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
- Republik Indonesia, Peraturan Walikota Parepare, Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, Bab II Pasal 2 ayat (1).
- Bugis. 2018. [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)). (05 Aril)

- Febrizki Suhartama. 2018. *Fungsi Pemantauan*.
<http://suhartama.blogspot.com/2013/03/fungsi-pemantauan.html>. (17. September)
- Haedar Muhammad, 2018 "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana,"https://www.researchgate.net/publication/277844111_Implementasi_Kebijakan_Apa_Mengapa_dan_Bagaimana (10 Oktober).
- Halim. 2018. "*Sudut Hukum*", [https://www.suduthukum.com /2017/11/sejarah-kawasan-tanpa-rokok-di.html](https://www.suduthukum.com/2017/11/sejarah-kawasan-tanpa-rokok-di.html). (17 September)
- Hasan Abdillah, "*Beban Konsumsi Rokok, Kebijakan Cukai dan Pengentasan Kemiskinan*",https://www.researchgate.net/profile/Abdillah_Ahsan2/publication/301197583_Beban_Konsumsi_Rokok_Kebijakan_Cukai_dan_Pengentasan_Kemiskinan/links/570b76a208aea6608139d64a/Beban-Konsumsi-Rokok-Kebijakan-Cukai-dan-Pengentasan-Kemiskinan.pdf.
http://abstrak.ta.uns.ac.id/wisuda/upload/S351408019_bab2.pdf.
- Mursal dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup," *Jurnal Pendidikan* vol. 9 no. 1 (Februari 2015)h.76.journal.stainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/download/851/800.
- Rahajeng Ekawati, *Pengaruh Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Penurunan Proporsi Perokok di Provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bali*, Skripsi <https://media.neliti.com/media/publications/82026-ID-pengaruh-penerapan-kawasan-tanpa-rokok-t.pdf>.
- Safitri Khanza, *Hukum Merokok dalam Islam dan Dalilnya*, [https://www.google.co.id /amp/s/dalamislam.com/info-islam/hukum-merokok-dalam-islam/amp](https://www.google.co.id/amp/s/dalamislam.com/info-islam/hukum-merokok-dalam-islam/amp).
- Supriyadi Agus, *Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Perlindungan Masyarakat Terhadap Paparan Asap Rokok Untuk Mencegah Penyakit Terkait Rokok*, Skripsi http://eprints.dinus.ac.id/8015/1/jurnal_14100.pdf.
- Wahyudi Deni. 2018. "*Rokok dan Beban Ekonomi Masyarakat*" *kompasiana*. 29 Januari 2015 <https://www.kompasiana.com/deniwkk/54f36446745513792b6c7384/rokok-dan-beban-ekonomi-masyarakat> (27 September)
- Wohono Tri. 2018. "*MK: Tempat Khusus Merokok Wajib Disediakan*" , KOMPAS.COM. 17 April 2012. [https://nasional.kompas.com/read/2012 /04/17/19540788/mk.tempat.khusus.merokok.wajib.disediakan](https://nasional.kompas.com/read/2012/04/17/19540788/mk.tempat.khusus.merokok.wajib.disediakan) (20 September)



Lampiran -Lampiran



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *KAMARUDDIN. S.Sos.1-*
Tempat / tanggal lahir : *TAKALAR 31-12-1962*
Pekerjaan : *KASI LINMAS SAT POLPP*
Alamat : *BTN BUKIT PERMMI (DEPAN UMPAR*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Marjono Amin S** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **"Penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok : Kontestasi Prinsip Ekonomi Syariah"**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare *7-9-2018*

[Signature]
(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Muh. Muflikun*
Tempat / tanggal lahir : *Parepare f.*
Pekerjaan : *Mahasiswa*
Alamat : *Jl. Lontange*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Marjono Amin S** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok : Kontestasi Prinsip Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 2018

Muh. Muflikun
(*Muh. Muflikun*)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *RISKI WIBOWO*
Tempat / tanggal lahir : *Parepare, 08 Agustus 1996*
Pekerjaan : *Mahasiswa*
Alamat : *Jl. Panti Asuhan*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Marjono Amin S** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok : Kontestasi Prinsip Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 11.10. 2018


(*RISKI . W*.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YULIANTO, SH
Tempat / tanggal lahir : MAKASSAR, 26 JULI 1974
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 78

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Marjono Amin S** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok : Kontestasi Prinsip Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 2018


(...Yulianto, SH)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. FATMAWATI
Tempat / tanggal lahir : BONE, 15 MEI 1966
Pekerjaan : PNS (KASUBAG DOKUMENTASI MUKUM SETDAKO)
Alamat : JL. ABD KADIR LR I No.39

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Marjono Amin S** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok : Kontestasi Prinsip Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 11 - 10 2018


(Hj. FATMAWATI)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *Mulliam. P. SH*
Tempat / tanggal lahir : *Sidrap 28.02.1973*
Pekerjaan : *M/S*
Alamat : *Jl. Kenne Timur Parepare.*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Marjono Amin S** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok : Kontestasi Prinsip Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 02/sep/2018

[Signature]
(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NAIM, SH
Tempat / tanggal lahir : Palopo, 9 November 1961
Pekerjaan : Pms Set. DPHD Parepare
Alamat : Jl. Kakaha No. 18. perumnas

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Marjono Amin S** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok : Kontestasi Prinsip Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 2018


(NAIM :)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hj. Halim
Tempat / tanggal lahir : Polewali 07-07-1964
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Gungawo no 3. pare pare

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Marjono Amin S** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok : Kontestasi Prinsip Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 5/9/2018



(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HJ. Nurwana,
Tempat / tanggal lahir : Sidrap, 5 Des 1970
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Jend. Subirman Mo-78

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Marjono Amin S** yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan **“Penerapan Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok : Kontestasi Prinsip Ekonomi Syariah”**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare 2018


(HJ. Nurwana)

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8 Soreang Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B 1586 /In.39/PP.00.9/08/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : MARJONO AMIN S
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 14 Juni 1995
NIM : 14.2200.088
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : TONRANGAN DALAM, KEL. LUMPUE, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :


"PENERAPAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK: KONTESTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Agustus** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

24 Agustus 2018

Rektor
Pdt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)

Min. Djunaidi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 76. Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
Email : bappeda@pareparekota.go.id, Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 24 Agustus 2018

Kepada

Nomor : 050 / 825 / Bappeda
Lampiran : --
Perihal : **Izin Penelitian**

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Parepare
2. Sekretaris DPRD Kota Parepare
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare
4. Para Camat se Kota Parepare
DI -

Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 1586/In.39/PP.00.9/08/2018 tanggal 24 Agustus 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : MARJONO AMIN S
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare / 14 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : Jl. Lata Sakka, LR. Lappae, Parepare

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"PENERAPAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK :
KONTESTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH"

Selama : Tmt. 18 Agustus 2018 s.d Selesai
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/ Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon membe rikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penellitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.



E. W. ARIYADI S., ST., MT
Pangkat Pembina
Nip. 19691204 199703 1 002

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Kepala BKB Sulsei di Makassar
2. Walikota Parepare di Parepare
3. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare
4. Saudara MARJONO AMIN S
5. Arsip.



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAREPARE
Jln. Jenderal Sudirman No. 78 Telepon (0421) 21157, Fax. (0421) 21090
Kode Pos 91122, Email : humas@pareparekota.go.id
Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 180.9/145/Hkm

Sehubungan dengan surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Nomor : 050/825/Bappeda Tanggal 24 Agustus 2018 perihal Izin Penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir, maka dengan ini Sekretariat Daerah Kota Parepare melalui yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. IWAN ASAAD, AP, MSi
Nip : 19730404 199311 1 002
Pangkat : Pembina Utama Muda
Jabatan : Plh. Sekretaris Daerah Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare di bawah ini :


Nama : MARJONO AMIN S
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 14 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Latasakka, Lorong Lappae, Parepare

Telah menyelesaikan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir, dengan judul Skripsi "PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK, KONTESTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH", pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kota Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 Oktober 2018.

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA,



H. IWAN ASAAD, AP, MSi

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19730404 199311 1 002



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. Chalik No. 8 D / Sumpang Minangae
Email : satpolppa.pareparekota.go.id Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 300/116/Sat. PP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. MUSTAFA
Nip : 19591231 198603 1 257
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda / IV.c
Jabatan : PIt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Unit Kerja : Kantor Satpol PP

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : MARJONO AMIN, S
Nim : 14.2200.088
Asal Perguruan Tinggi : IAIN PAREPARE
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare sejak Tanggal 7 September s/d 16 Oktober 2018 dengan judul skripsi :

“ PENERAPAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK : Kontestasi Prinsip Ekonomi Syariah “

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Parepare, 16 Oktober 2018

PIt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PAREPARE



Drs. H. MUSTAFA
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19591231 198603 1 257



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman, Telepon: (0421) 21387, Fax.: (0421) 26866, Kode Pos: 91121

Email: set_dprd_parepare@gmail.com Website: www.dprd-pareparekota.go.id

PAREPARE SULSEL

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Bagian Fasilitasi, Legislasi
Persidangan & Risalah pada Sekretariat DPRD Kota Parepare menerangkan
dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Marjono Amin S
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Penerapan PERDA Nomor 9 Tahun 2014
Tentang Kawasan Tanpa Rokok: Kontestasi
Prinsip Ekonomi Syariah

Yang Bersangkutan Telah Melakukan Penelitian Pada Kantor DPRD
Kota Parepare Mulai Tanggal 27 Agustus Sampai Dengan 27 September 2018.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan Kepada yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KABAG FASILITASI, LEGISLASI

PERSIDANGAN & RISALAH



Pangkat : Pembina Tingkat I
Nip : 19611109 1990031 1 013



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jalan Ganggawa No. 3 Telp (0421) 24848 Fax (0421) 21200
PAREPARE

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 000 / 258 / DINKES

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HUSAIN HALIK, S.Sos
Nip : 19670511 199703 1 008
Pangkat / Golongan : Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MARJONO AMIN S
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 14 Juni 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa


Bahwa yang tersebut namanya diatas benar pernah melakukan penelitian/wawancara di Dinas Kesehatan Kota Parepare. terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2018 s.d selesai, dengan judul :

“PENERAPAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK KONTESTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Oktober 2018

an. Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare,
Sekretaris


HUSAIN HALIK, S.Sos
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
Nip : 19670511 199703 1 008



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman, Telepon: (0421) 21387, Fax: (0421) 26866, Kode Pos: 91121
Email: set.dprd.parepare@gmail.com Website: www.dprd-pareparekota.go.id

PAREPARE SULSEL

Parepare, 26 Agustus 2018

Nomor : 005/BA/DPRD
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada
Yth. Saudara MARJONO AMIN S
di-
Parepare

Menindaklanjuti surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare Nomor: 050/825/Bappeda tanggal 24 Agustus 2018 perihal Izin Penelitian, atas nama saudara MARJONO AMIN S Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare) untuk melakukan Penelitian/Wawancara pada Kantor DPRD Kota Parepare terkait dengan Penyusunan Skripsi dengan Judul PENERAPAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK: KONTESTASI PRINSIP EKONOMI SYARIAH, sebagai Persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan Kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KABAG FASILITASI, LEGISLASI

PERSIDANGAN & RISALAH



Fangkat : Pembina Tingkat I
Nip : 19611109 1990031 1 013

Wawancara dengan Kepala Bagian
Hukum dan Risalah DPRD Kota Parepare



Wawancara dengan Pegawai Bagian Hukum dan Perundang-undangan
SEKDA Kota Parepare



Wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Promosi SDK Kota Parepare



Wawancara dengan Kasi Linmas Satpol PP Kota Parepare



Foto Pelanggaran Perda di tempat proses belajar mengajar



Foto Pelanggaran Perda di tempat Ibadah (Masjid)



Foto Pelanggaran Perda di tempat proses belajar mengajar



Foto pelanggaran Perda ditempat Umum (Tempat Wisata pantai lumpue)



Biografi Penulis



Marjono Amin S, lahir pada tanggal 14 Juni 1995 pada hari Jum'at di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, yang merupakan anak kelima/bungsu dengan lima bersaudara dari pasangan **Muh. Amin** (Alm) dan **Puttiri**. Penulis menempuh pendidikan mulai di SDN 25 parepare, lanjut di SMP Negeri 3 Parepare, lalu lanjut di SMK Negeri 1 Parepare dan selesai pada tahun 2013, Penulis kemudian mencoba terjun ke dunia pekerjaan selama satu tahun di Kota Samarinda dan pada Tahun 2014 melanjutkan kembali pendidikan ke salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Parepare yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negerii (STAIN) Parepare yang baru-baru ini beralih status Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Sarjana (S1) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Dikampus IAIN Parepare penulis juga aktif di lembaga kemahasiswaan yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah dan Ekonomi Islam dan menjabat sebagai Ketua HIMA Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Tahun 2017, kemudian penulis menjabat sebagai Menteri Luar Kampus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) tahun 2018. Untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah dan Ekonomi Islam, penulis mengajukan Skripsi dengan judul "Penerapan Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok: Kontestasi Prinsip Ekonomi Syariah".

